

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith dalam Amri Marzali mengemukakan bahwa:

Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.⁶

Tahir dalam Rendra Setyadiharja menyatakan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah. Kebijakan sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semuanya dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.⁷

⁶ Marzali, Amri. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 40.

⁷ *Ibid.*,

Istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.⁸

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/ provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/ kota, dan keputusan bupati/ walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton dalam Taufiqurokhman memberikan definisi kebijakan publik

⁸ Taufiqurokhman, *Op.Cit*, hlm. 18.

sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.⁹

Laswell dan Kaplan dalam Taufiqurokhman juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktekpraktek yang terarah.¹⁰

Pressman dan Widavsky dalam Taufiqurokhman mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Menurut Nugroho dalam Taufiqurokhman, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.¹¹

Kebijakan publik dilihat secara perspektif instrument menurut Purwanto dan Sulistyastuti adalah “Alat untuk mencapai tujuan yang

⁹ Taufiqurokhman, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 18

¹¹ Taufiqurokhman, *Ibid*, hlm. 20.

berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*Public value*)".¹² Sedangkan pengertian secara umum dengan nilai-nilai yang ada dalam kebijakan publik yang diutarakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti adalah sebagai berikut:

Alat untuk mewujudkan nilai-nilai didealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan; Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk; Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti dorongan investasi, inovasi, pelayanan dan peningkatan ekspor; Melindungi masyarakat dari praktis swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang konsumen, ijin trayek dan ijin gangguan.¹³

2.1.3 Kategori Kebijakan Publik

Ada banyak sekali pengkategorian kebijakan publik berikut ini kategori kebijakan publik menurut beberapa ahli:

Menurut James E. Anderson dalam Taufiqurokhman menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
2. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

¹² Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012, *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 64.

¹³ *Ibid.*

3. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
4. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.¹⁴

Sholichin Abdul Wahab dalam Taufiqurokhman, mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Tuntutan kebijakan (*policy demands*) Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat,tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Keluaran kebijakan (*policy outputs*) Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

¹⁴ Taufiqurokhman, *Op.Cit*, hlm. 21.

5. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.¹⁵

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi dan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam Usman, mengemukakan bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.¹⁶

Secara lebih spesifik definisi dari peran implementasi menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip oleh Purwanto dan Sulistyastuti yang merumuskan implementasi sebagai: “*Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions* (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan)”.¹⁷

¹⁵ Taufiqurokhman, *Ibid*, hlm. 22.

¹⁶ Sunyoto, Usman. *Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

¹⁷ Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Op.Cit*, hlm. 21.

Sedangkan penjelasan implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti adalah : “*Policy implemmentation as a process, a series of substantial descision and action directed toward putting a prior authoritative federal decision into effect* (Impelementasi kebijakan sebagai sebuah proses, serangkaian keputuasn dan tindakan penting yang diarahkan dalam penetapan keputusan oleh pemerintah yang memiliki dampak dari keputusan tersebut)”¹⁸.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 58.

Dari pendapat di atas implementasi perlu adanya indentifikasi siapa implementornya dan peran mereka dalam proses implementasi sehingga implementasi akan lebih mudah dipahami dan dijalankan dalam pelaksanaannya. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan Sudiyono bahwa:

Sesungguhnya tidak semata-mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.¹⁹

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pelaksanaan kebijakan tersebut hari demi hari sehingga menuju kinerja kebijakan. Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi

¹⁹ Sudiyono. *Buku Ajar Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY, 2007), hlm. 77.

kebijakan bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga variabel-variabel yang terkait di dalamnya.

1. Model Daniel Mazmanian

Agustino, berpendapat bahwa: “Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi”.²⁰

Variable-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: (1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap; (2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat; dan (3) Variabel-variabel diluar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

2. Model Van Meter dan Van Horn

Subarsono terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: “(1)standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik ...”.²¹

Masih menurut Subarsono menyatakan variabel-variabel dalam model ini adalah:

²⁰ Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 144.

²¹ Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 99.

(1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. (2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana. (3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. (4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. (6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.²²

3. Model Grindle

Subarsono menyatakan bahwa: “Terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu “Isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)”.²³

²² Subarsono, AG, *Ibid*, hlm.99

²³ *Ibid*, hlm. 93

Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item. Disebutkan oleh Subarsono bahwa:

Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group...*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan...; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.²⁴

Model Grindle ini dijelaskan oleh Suwitri. Variabel Konten selanjutnya diperinci lagi ke dalam 6 unsur, yaitu:

- a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*interest affected*) Theodore Lowi (dalam Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Dengan demikian, apabila kebijakan publik dimaksud untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut.
- b. Jenis manfaat yang dapat diperoleh (*type of benefits*) Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari *target groups* atau masyarakat banyak.
- c. Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan (*extent of change envisioned*) Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (*target groups*) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya.

²⁴ *Ibid*

- d. Kedudukan pengambil keputusan (*site of decision making*) Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya.
- e. Pelaksana-pelaksana program (*program implementors*) Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif, berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program.
- f. Sumber-sumber yang dapat disediakan (*resources committed*) Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik.²⁵

Di samping Konten variabel, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh variabel Konteks. Variabel ini meliputi 3 unsur, yaitu:

- a. Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors involved*) Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya.
- b. Karakteristik rejim dan institusi (*institution and regime characteristics*) Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang

²⁵ Suwitri, Sri. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 86

kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan *who gets what* atau siapa mendapatkan apa.

- c. Kesadaran dan sifat responsif (*compliance and responsiveness*)
 Agar tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai maka para implementor harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari beneficiaries. Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi.

4. Model Mazmanian dan Sabatier

Tilaar dan Nugroho, menyatakan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

- a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*). Kategori *tractability of the problem* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono: ... (1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan ... (2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran ... (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi ... (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
- b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*)
 Kategori *ability of statute to structure implementation* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono. (1) Kejelasan isi kebijakan ... (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis ... (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut ... (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana ... (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana ... (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan ... (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan ...

- c. Variabel di luar kebijakan / variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) Kategori *nonstatutory variables affecting implementation* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono.(1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi ...(2) Dukungan publik terhadap kebijakan ... (3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*) ... (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor”²⁶

Sebagaimana Van Meter dan Van Horn maupun Grindle, Mazmanian dan Sabatier juga memasukkan variabel lingkungan kebijakan sebagai variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Perbedaan utama antara model ini dengan model Grindle adalah, selain variabel konten/ isi kebijakan yang oleh Mazmanian dan Sabatier dikelompokkan sebagai kemampuan statuta untuk menstrukturisasi implementasi (*ability of statute to structure implementation*), mereka juga memperluas variabel yang mempengaruhi kebijakan menjadi tingkat kesulitan masalah (*tractability of the problem*) dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi/ *nonstatutory variables affecting implementation*.

Pada variabel tingkat kesulitan masalah (*tractability of the problem*), Mazmanian dan Sabatier memperhitungkan tingkat kesulitan teknis (*technical difficulties*), keberagaman kelompok sasaran (*diversity of target group behavior*), persentase kelompok sasaran terhadap total populasi (*target group as a percentage of the population*), serta tingkat

²⁶ Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 215.

perubahan perilaku yang diharapkan (*extent of behavioral change required*). Unsur keempat yaitu tingkat perubahan perilaku yang diharapkan (*extent of behavioral change required*) memiliki kesamaan dengan salah satu unsur dari variabel isi kebijakan dari Grindle yaitu *extent of change envisioned*.

Pada *nonstatutory variable*, unsur pertama yaitu *socioeconomic conditions and technology* memiliki kesamaan dengan variabel Van Meter dan Van Horn yaitu keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan utamanya adalah Mazmanian dan Sabatier menyebutkan kata “teknologi” sebagai satu kesatuan dengan sosioekonomi.

2.3 Produk Perizinan Pemerintah Daerah

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberi kekuasaan atau wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dan dengan demikian pemerintah daerah harus membiayai pengeluarannya dengan menggunakan pendapatan daerahnya karena pemerintah pusat tidak mungkin menanggung seluruh pengeluaran daerah yang ada. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pemerintah daerah memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan yang dapat menambah pendapatan daerahnya serta untuk menjalankan tertib administrasi. Izin yang dapat diberlakukan oleh pemerintahan daerah yaitu:²⁷

²⁷ Andrian Sutedi, *Ibid*.

1. Izin Penyelenggaraan Reklame.
2. Izin Mendirikan Bangunan.
3. Izin Gangguan/HO.
4. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Wajib Daftar Perusahaan (TDP).
6. Tanda Daftar Gudang (TDG).
7. Izin pembuangan Limbah Cair.
8. Izin Trayek.
9. Izin Usaha Industri.
10. Tanda Daftar Industri.
11. Izin Penumpukan Kayu.
12. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Kesehatan.
13. Izin Sertifikasi Laik Sehat.
14. Izin Penyelenggaraan Kursus
15. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
16. Izin Usaha Kepariwisataaan.
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
18. Izin Usaha Pemandokan.
19. Izin Usaha PAUD.
20. Izin Produksi Pangan Rumah Tangga.
21. Izin Pengelolaan Air Tanah
22. Izin Pendirian SPBU

23. Izin Pengumpulan Pelumas Bekas.
24. Izin Pendirian Depot Lokal.
25. Izin Pengendalian Menara.

Di bawah ini merupakan langkah yang harus dilalui untuk mendirikan suatu badan usaha, sehingga dalam operasinya menjadi legal. Adalah sebagai berikut.

1. Izin Usaha Toko Modern

- a. Persyaratan Pelayanan

- 1) Foto copy Surat Fatwa Pengarahan Lokasi dari Walikota;
- 2) Foto copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 3) Foto copy Izin Gangguan (IG);
- 4) Foto copy KTP Penanggung Jawab;
- 5) Program Kemitraan;
- 6) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN);
- 7) SPPL, UPL dan UKL, AMDAL.

- b. Sistem, mekanisme

- 1) Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di

bidang untuk dilakukan kajian, jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

- 3) Tim Teknis melakukan pembahasan administrasi dan pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/ penangguhan;
- 4) Tim Teknis mencetak naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP;
- 5) Tim Teknis menyampaikan Naskah Perizinan kepada Kepala DPMPTSP;
- 6) Kepala DPMPTSP menandatangani Naskah Perizinan;
- 7) Petugas pelayanan menyampaikan Dokumen Perizinan kepada pemohon; dan
- 8) Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.

2. Izin Lokasi

a. Persyaratan Pelayanan

- 1) Surat Permohonan kepada Kepala DPMPTSP diatas materai;
- 2) Fotocopy Kartu Penduduk (KTP);
- 3) Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Proposal Kegiatan Pembangunan dilampiri Pra Site Plan;
- 6) Fatwa Pengarahan Lokasi;
- 7) Fotocopy Bukti Pemilikan Lahan/ Penguasaan Tanah;

- 8) Pernyataan Kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah; dan
 - 9) Sketsa Lokasi Tanah yang dimohon.
- b. Sistem, mekanisme
- 1) Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas di loket pelayanan;
 - 2) Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan. Jika persyaratan sudah lengkap maka berkas permohonan diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum lengkap berkas permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
 - 3) Petugas pemroses melakukan pembahasan administrasi dan melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama tim teknis, jika permohonan tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika permohonan disetujui maka dibuat izin lokasi;
 - 4) Petugas pemroses mencetak naskah surat keputusan izin lokasi untuk ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 5) Kepala DPMPTSP menandatangani naskah surat keputusan izin lokasi; dan
 - 6) Petugas menyerahkan izin lokasi kepada pemohon.
3. Izin Gangguan

a. Izin Gangguan Di Bidang Industri Dan Perdagangan

1) Persyaratan Pelayanan

- a) Foto copy KTP yang masih berlaku;
- b) Tanda Bukti Kepemilikan Tanah antara lain dapat berupa:
 - a. Sertifikat Tanah; b. Leter C; c. Akte Jual Beli;
 - c) d. Akte Kepemilikan Tanah lainnya;
- d) Surat Persetujuan Tetangga diketahui oleh Kepala Kelurahan atau Kecamatan;
- e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari sesuai peruntukannya;
- f) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum/pengesahan;
- g) Foto copy Lunas PBB (Tahun Terakhir); dan
- h) Untuk kegiatan usaha denan tingkat gangguan yang tinggi lengkap dengan hasil kajian dari Tim Teknis (Pembahasan).

2) Sistem, mekanisme

- a) Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan;
- b) Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

- c) Pembahasan administrasi dan pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/ penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin gangguannya;
 - d) Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi;
 - e) Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP;
 - f) Pengarsipan Dokumen Perizinan; dan
 - g) Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.
- b. Izin Gangguan Di Bidang Perhubungan
- 1) Persyaratan Pelayanan
 - a) Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b) Tanda Bukti Kepemilikan Tanah;
 - c) Surat Persetujuan Tetangga diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan;
 - d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum;
 - f) Foto copy Lunas PBB; dan

g) Untuk kegiatan Usaha yang tingkat gangguannya tinggi lengkap dengan hasil kajian dari Tim Pengkaji; Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

2) Sistem, mekanisme

a) Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk lengkap;

b) Pembahasan administrasi dan pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin gangguan bidang pertanian;

c) Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi;

d) Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP; dan

e) Pengarsipan Dokumen Perizinan 6. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.

4. Izin Mendirikan Bangunan

a. Persyaratan Pelayanan

1) Permohonan kepada Walikota melalui kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya;

- 2) Fatwa pengarahannya Lokasi;
- 3) Photo copy KTP atau tanda bukti diri yang masih berlaku;
- 4) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- 5) Photo copy tanda bukti/ kepemilikan tanah atau surat keterangan dari kepala kelurahan yang menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun tersebut milik pemohon(bagi tanah yang belum bersertifikat);
- 6) Izin Lokasi (khusus bagi pendirian bangunan yang untuk pendiriannya terlebih dahulu harus memiliki surat keputusan walikota tentang persetujuan Lokasi);
- 7) Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah(apabila bangunan tersebut diatas tanah milik orang lain);
- 8) Gambar Konstruksi Bangunan/ Rencana Gambar Konstruksi Bangunan;
- 9) Perhitungan konstruksi bangunan baja dan atau beton apabila bangunan bertingkat, serta penyelidikan tanah/zondering tanah;
- 10) Photo copy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- 11) Tanda lunas PBB tahun terakhir.
- 12) Persyaratan lainnya dari Dinas terkait bila dipandang perlu(Rekomendasi Tim Teknis);

- 13) Untuk permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan lengkap surat pernyataan pendirian bangunan dan surat keterangan layak huni yang dibuat oleh Tim teknis dari Dinas.
- b. Sistem, mekanisme
- 1) Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan;
 - 2) Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
 - 3) Pembahasan administrasi dan Pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui berdasarkan pada kajian tim teknis maka dibuat surat penolakan / penangguhan jika disetujui berdasarkan kajian tim teknis maka dibuat Berita Acara kajian lapangan;
 - 4) Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi perizinan yang dikenakan retribusi;
 - 5) Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP;
 - 6) Pemohon membayar Retribusi ke kas Daerah;
 - 7) Pengarsipan Dokumen Perizinan; dan
 - 8) Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.
5. Wajib Daftar Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
- a. Langkah-langkah
- 1) Foto copy Akta Pendirian Perseroan;

- 2) Foto copy Akta Perubahan Perseroan (bila ada);
 - 3) Asli dan foto copy Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman RI;
 - 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Semua Pengurus yang Tercantum dalam AKTA;
 - 5) Foto copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 6) NPWP
- b. Sistem, mekanisme
- 1) Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan;
 - 2) Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk lengkap;
 - 3) Pembahasan administrasi dan pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka diterbitkan TDP nya;
 - 4) Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP;
 - 5) Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP;
 - 6) Pengarsipan Dokumen Perizinan; dan
 - 7) Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.

6. Izin Lingkungan

a. Persyaratan

- 1) Surat permohonan;
- 2) Surat pernyataan;
- 3) KTP;
- 4) Sertifikat tanah;
- 5) Pernyataan ijin tetangga;
- 6) Fatwa pengarahannya lokasi;
- 7) Rencana site plan; dan
- 8) Dokumen perizinan (Untuk perpanjangan membawa TDP, IG, SIUP, dll).

b. Sistem, mekanisme : Mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup yang berada di jalan Noenoeng Tisnasaputra No. 5 Kota Tasikmalaya.

7. Izin Usaha Perdagangan Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

- a) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
- b) Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT);
- c) Foto copy KTP Pemilik, Direktur Utama, Penanggung Jawab Perusahaan;
- d) Foto copy Izin Gangguan (IG);
- e) Neraca Awal Perusahaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Rahandy Rizki Prananda (2017)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahandy Rizki Prananda dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Antara Toko Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Semarang, dengan hasil penelitian bahwa : (1) Urgensi internalisasi kebijakan pengendalian iklim persaingan usaha dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 bertujuan untuk: *Pertama*, menciptakan harmonisasi dan keseimbangan peran (*equal playing field*) antara pelaku usaha toko modern dan pedagang pasar tradisional pada kegiatan perdagangan domestik di kota Semarang yang dilandasi dengan prinsip demokrasi ekonomi. *Kedua*, Sarana pengendalian dampak negatif atas tidak terkontrolnya ekspansi investasi toko modern dan pencegahan penyalahgunaan keunggulan kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha toko modern yang berpotensi menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. (2) Implementasi Perda Kota Semarang No.1 tahun 2014 belum dapat berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti banyak toko modern yang beroperasi tanpa disertai Izin Usaha Toko Modern (IUTM), pendirian toko modern kurang dari 500 meter dari pasar tradisional sesuai jarak minimal sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan daerah dan semakin menjamurnya toko modern minimarket

tiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan Perda Penataan Toko Modern antara lain: *Pertama*, adanya ketentuan pengecualian dalam perda terhadap pendirian toko modern minimarket yang diwajibkan melakukan kajian sosial ekonomi dan dampak lingkungan yang menimbulkan semakin merebaknya minimarket di Kota Semarang. *Kedua*, ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi pembina dan pengawas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran zonasi dan perizinan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dengan alasan kekhawatiran mengganggu iklim investasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Rencana Pembangunan Daerah. *Ketiga*, banyaknya oknum pelaku usaha toko modern berbentuk minimarket yang enggan mengurus Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dikarenakan prosedur pengajuan IUTM harus melewati sejumlah mekanisme perizinan prinsip dan studi kelayakan dampak lingkungan (AMDAL) yang sangat rumit serta membutuhkan jangka waktu panjang. Hal tersebut dinilai oleh pelaku usaha sebagai penghambat investasi⁽³⁾ Hasil studi banding di wilayah Kota Surakarta menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan toko modern relatif terkontrol dalam kurun waktu beberapa tahun. Hal tersebut disebabkan oleh konsistensi Pemerintah Kota Surakarta dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2011 dalam menindak setiap pelanggaran atas ketentuan regulasi tersebut. Saran yang diberikan oleh penulis terhadap

pembenahan kebijakan pengendalian investasi toko modern anatar lain: revisi ketentuan pasal 8 yang memberikan pengecualian kewajiban melakukan kajian sosial ekonomi pada pendirian minimarket, pembenahan pendataan toko modern antar instansi dan penerpaan kebijakan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang.²⁸

2. Hasil Penelitian Mila Sari Dewi (2016)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mila Sari Dewi dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, dengan hasil penelitian bahwa: Dari hasil analisa implementasi kebijakan terhadap pelayanan perizinan di BPMPPT Kota Banjar yang berdasarkan model implementasi kebijakan dari Geoege C Edwards III diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar diantaranya : (1) Dimensi Komunikasi Kurang optimalnya Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di Badan Penanaman Modal dan

²⁸ Rahan Rizki Prananda, 2017, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Antara Toko Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Semarang*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, yang disebabkan oleh : Masih bersifat satu arah dalam penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kegiatan; Penyampaian informasi kebijakan dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat dalam hal sosialisasi perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan sehingga akan menimbulkan perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan stakeholder (dalam hal ini user pengguna layanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan); Kurangnya informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait dengan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM. (2) Dimensi Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM di BPMPPT Kota Banjar; Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memahami tugas dan fungsi pelayanan. (3) Dimensi Sumber Daya: Sikap aparat penyelenggara pemerintahan terhadap implementasi kebijakan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan di BPMPPT Kota Banjar dipandang oleh pengguna layanan perizinan bidang pelayanan cukup baik dan ada peningkatan dibanding dengan sebelumnya; Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan dalam penerapannya maksimal. (4) Dimensi Sumber Daya: Di dalam struktur organisasi di BPMPPT Kota Banjar terlihat adanya pembagian tugas antara bidang yang satu dengan yang

lain sehingga koordinasi di level atas dapat berjalan dengan baik. Hasil analisa implementasi kebijakan terhadap pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan di BPMPT Kota Banjar yang berdasarkan model kebijakan dari George C Edwards III menyangkut Strategi Penerapan Implementasi Kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan di BPMPT Kota Banjar, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Dimensi Komunikasi; Perlunya sosialisasi terkait masalah perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada masyarakat dan stakeholder secara terus-menerus sehingga diharapkan masyarakat khususnya pelaku usaha mengetahui prosedur pengajuan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM; (2) Dimensi Sumber Daya; Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang dapat memberikan layanan secara optimal baik dari sisi pelayanannya maupun dari sisi penguasaan keilmuan kepada para pengguna layanan; (3) Dimensi Disposisi; Perlu dilakukan/dijalankan pemberian insentif di BPMPT Kota Banjar khususnya bagi pegawai yang secara teknis mengurus/melayani perizinan, sehingga akan timbul semangat dan motivasi kepada para pelaksana perizinan; (4) Dimensi Struktur Birokrasi; Perlu adanya peningkatan dalam menjalankan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sehingga diharapkan akan sangat membantu bagi pengintegrasian tiap sektor dalam rangka pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM.²⁹

²⁹ Mila Sari Dewi, 2016, *Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan*

3. Hasil Penelitian Asri Dwi Asmarani (2010)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri Dwi Asmarani dengan judul penelitian *Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT dan AHP*, dengan hasil penelitian bahwa: sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.³⁰

2.5 Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan (problem) yang bersifat umum karena kebijakan berkaitan dengan kepentingan umum maka kebijakan harus memiliki kekuatan yang bersifat memaksa agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Hal ini penting untuk dianalisis guna mengetahui prakondisi-prakondisi yang diperlukan sehingga implementasi berhasil, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan kebijakan publik gagal. Sejalan dengan itu, untuk menganalisis terkait dengan kebijakan publik digunakan teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho ada lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan diantaranya sebagai berikut: Ketepatan Kebijakan; Ketepatan Pelaksana; Ketepatan Target; Ketepatan Lingkungan; Ketepatan Proses.³¹

Perizinan Terhadap Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Banjar, Jurnal, Universitas Pasundan Bandung.

³⁰ Asri Dewi Maharani, 2010, *Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis SWOT dan AHP*, Jurnal, Universitas Indonesia, Jakarta.

³¹ Nugroho, Riant, *Op.Cit*, hlm. 240.

Sedangkan untuk strategi perbaikan diupayakan dengan pengoptimalisasian terhadap ketepatan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho: Optimalisasi Ketepatan Kebijakan; Optimalisasi Ketepatan Pelaksana; Optimalisasi Ketepatan Target; Optimalisasi Ketepatan Lingkungan; dan Optimalisasi Ketepatan Proses. Adapun paradigma penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

